

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Singkronisasi Aturan Hukum

1. Pengertian Singkronisasi Aturan Hukum

Menurut Endang Sumiarni¹⁴ (2013 : 5), sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁵ terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara

hirarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.

Di dalam hukum, prinsip singkronisasi peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mewujudkan norma yang harmonis di antara berbagai

¹⁴ Sumiarni, Endang, 2013, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, UAJY Press, Yogyakarta. Hal 5.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta. Hal 99.

aturan perundang-undangan. Tujuan itu merupakan konsekuensi agar terselenggara tata hukum yang tertib di suatu negara, karena jika terjadi ketidaksinkronan antar aturan perundang-undangan, maka peraturan yang berada dibawahnya akan kehilangan daya laku dan daya guna.

Di dalam sistem hukum Indonesia, sinkronisasi hukum merujuk pada keselarasan antar aturan hukum yang saling berkaitan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1), antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keselarasan antara peraturan yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) di atas merupakan bentuk ketidakpatuhan pada proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadi disharmonisasi hukum.

Kusnu Goesniadhie mengungkapkan setidaknya terdapat 4 faktor terjadinya disharmoni hukum diantaranya:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran

- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum.
- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan¹⁶.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa singrkonisasi hukum merupakan sebuah upaya untuk mengkaji tentang kesesuaian hukum baik secara vertikal maupun horizontal guna mencegah penerapan maupun penafsiran hukum yang saling bertentangan.

B. Tinjauan Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan

Pengertian hutan terdapat banyak perbedaan pandangan, sebagai misal Soedjatmoko yang dikutip oleh Nirwasui Arsita Awang dkk¹⁷ menyebutkan bahwa Hutan adalah paru-paru dunia yang berfungsi sebagai penghasil oksigen untuk mendukung keberlangsungan makhluk hidup. Karena itu pelestarian dan perawatan terhadap hutan perlu dilakukan. Namun pada realitanya di beberapa tempat mengalami masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti adanya masalah perusakan dan pengotoran lingkungan maupun kebakaran hutan

¹⁶ Goesniadhi, Khusnu, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Nasa Media, Malang. Hal 11

¹⁷

yang bertujuan pada pelaksanaan pembangunan¹⁸ (Nirwasui Arsita Awang dkk, 136: 2019)

Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia (M. Noor Syaid, 4-5:2010).

Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Bahwa selanjutnya secara kuantitatif, Peraturan Menteri Kehutanan P.14/2004 mendefinisikan hutan sebagai lahan dengan luas minimum 0,25 hektar dengan tutupan tajuk pohon setidaknya 30% dan dengan pepohonan mencapai tinggi dari 5 meter. Sementara Badan Pangan PBB (FAO) pada 2010 sebagaimana dikutip Pramono Dwi Susetyo mendefinisikan bahwa hutan adalah suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,50 hektare yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter tutupan tajuk lebih dari 10% atau ditumbuhi pohon yang secara alami tumbuh dengan tinggi lebih dari 5 meter.¹⁹

¹⁸ Nirwasui Arsita Awang et all, 2019, Ekoteologi Fungsi Hutan Onaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif, Jurnal Gema Telologika, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Hal 136.

¹⁹ Pranomo Dwi Susetyo, 2021, Berbagai Pengertian tentang Hutan, artikel dilihat pada <https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>).

2. Jenis-jenis Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) membagi fungsi pokok hutan menjadi:

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
- b. Hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah
- c. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Dalam konteks kehutanan, istilah pemanfaatan kawasan hutan terfokus pada diskursus pengurusan hutan sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dari lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi kegiatan penyelenggaraan diantaranya:

- a. Perencanaan kehutanan;
- b. Pengelolaan hutan;

- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. Pengawasan.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menjelaskan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan lindung sebagaimana di atas sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

C. Tinjauan Tentang Pembangunan Proyek Pertanian Berskala Besar (Food Estate)

1. Makna Pembangunan

Dalam beragam literatur, pembangunan memiliki beberapa pengertian yang diajukan oleh beberapa ahli. Drajat Tri Kartono²⁰ berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, konseptualisasi pembangunan merupakan proses berkaitan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan lebih baik yang dapat diukur bukan hanya pendapatan perkapita namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan dan mengecilnya tingkat pengangguran (1.5).

Sementara pendapat Katz yang dikutip oleh Said Zainal Abidin²¹ yang merujuk pada ilmu Manajemen Pembangunan, pembangunan disebut sebagai “...dynamic change of a whole society from one state of national being to another, with the connotation that the latter state is preferable” (Katz: p.2). Lebih lanjut Said Zainal Abidin berpendapat bahwa dalam konsep ini, ada empat aspek yang perlu dicatat. Pertama, pembangunan itu adalah perubahan yang bersifat dinamis (*a dynamic change*). Kedua, bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau sesuatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (*a whole society*). Ketiga, perubahan itu berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan ke keadaan yang baru. Keempat, keadaan yang baru itu lebih

²⁰ Drajat Tri Kartono et al, 2019, *Modul 1 Konsep dan Teori Pembangunan*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta. Hal 1.5.

²¹ Said Zainal Abidin, 2019, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Salemba Humanika Jakarta. Hal 3.

disukai daripada keadaan sebelumnya. Karena pembangunan meliputi seluruh masyarakat, pembangunan mencakup berbagai sisi kehidupan.

Pembangunan memiliki syarat adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang dimaksudkan dengan partisipasi aktif disini adalah keikutsertaan banyak pihak atas dasar sukarela dalam proses kegiatan pembangunan. Pilihan untuk ikut serta itu dilakukan dengan pertimbangan yang rasional dan tanpa paksaan. Ini hanya mungkin dapat dilakukan bilamana rakyat mempunyai kemampuan, baik secara politik maupun secara ekonomi dan teknologi²² Arti pembangunan dalam peraturan perundangan di Indonesia ditemui dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional menurut Pasal 1 Ayat (2) dalam aturan ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Asas dan tujuan dilakukannya Pembangunan Nasional Menurut Pasal 2 diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

2. Pengertian *Food Estate*

Food estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar food estate diletakkan atas dasar

²² Ibid, hal 6.

keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh.²³

Dalam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* Pasal 1 ayat (10) mendefinisikan *food estate* sebagai usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan

Sementara itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) memaknai *food estate* sebagai konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang luas. Hasil dari pengembangan *food estate* bisa menjadi pasokan ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan ekspor dan karena skala pertanian ini sangat besar dan luas, maka pengelolaannya juga dilakukan oleh perusahaan industri.²⁴

²³ Tinim Pengembangan Food Estate, diambil dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf>

²⁴ Admin, 2010, Food Estate untuk Siapa?, Serikat Petani Indonesia, <https://spi.or.id/food-estate-untuk-siapa/>

Menurut pemerintah, pembangunan *food estate* diperlukan kaeran beberapa alasan, antara lain:

- a. Melonjaknya permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk
- b. Supply pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan (*Global Food Crisis*)
- c. Dengan semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian (khususnya di P Jawa dan Bali) dan kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat, sehingga pangan menjadi komoditas strategis.
- d. Outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan.
- e. Ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan cukup luas (khususnya di luar P. Jawa dan Bali) namun belum tergarap secara optimal, dan membutuhkan modal investasi yang cukup besar, di sisi lain dan Pemerintah terbatas, sehingga perlu peran investor dalam pengembangan food estate, dengan memperhatikan/melindungi kepentingan masyarakat setempat.

D. Tinjauan Tentang Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan telah dirumuskan melalui definisi yuridis, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup masa kini dan generasi masa depan.

Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam kacamata *World Commision on Environment and Development* (WCED) atau Komisi Dunia untuk Lingkungan sebagaimana dikutip oleh Laode M Syarif dkk mengartikan bahwa pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam inilah WCED pada tahun 1987 merumuskan konsep yang kemudian kita kenal dengan sebutan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) Kemudian definisi ini dijadikan sebagai prinsip pada Deklarasi Rio pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992.²⁵

Pembangunan berkelanjutan juga menjadi sebuah agenda Global sebagaimana termuat dalam prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berdasar pada tiga pilar yakni pilar ekonomi, sosial dan lingkungan serta pilar tata kelola (*Governance*), kerjasama pembangunan global yang diusung oleh SDGs tidak hanya pada tataran lokal dannasional, namun juga pada ruang yang lebih luas dimana bagi kerjasama global tidak hanya kerjasama antar pemerintah namun dengan pemangku kepentingan lainnya juga.²⁶

²⁵ Laode M. Syarif, et all, (2015), *Hukum Lingkungan: Teori Legislasi dan Studi Kasus, Kemitraan Partnership*, Jakarta. Hal 49

²⁶ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, 2018, *Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, Cetakan ke 2, Unpad Press, Bandung. Hal 59-60.

E. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagaimana berikut:

1. Menurut Hantoro sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun untuk mengatur bidang tertentu.²⁷
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.²⁸
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁹
4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.³⁰
5. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

²⁷ Hantoro, Novianto M. n.d. Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Yogyakarta: Peneliti Madya Bidang Hukum Tata Negara pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

²⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁹ Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

³⁰ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.³¹

6. Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate mengartikan bahwa Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.³²
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup masa kini dan generasi masa depan.³³

F. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Algra sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan

³¹ Menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³² Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2020 Tentang Penyediaan

³³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecah masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁴

Sementara R Soeroso³⁵ mengutip beberapa pendapat ahli mengenai definisi tujuan hukum sebagaimana berikut:

- a. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat
- b. Prof. Subekti, SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
- c. Prof MR. Dr. L J. Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.
- d. Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentangan tujuan hukum. *Pertama*, teori etis, bahwa hukum semata-mata bertujuan keadilan. *Isis* hukum ditentukan

³⁴ Sudikno Metokusumo, 2010, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hal 90.

³⁵ R Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 56-59.

oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. *Kedua*, teori utilitas (Eudaemonitis) menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan. *Ketiga*, teori campuran yang menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok pertama dari hukum adalah ketertiban.³⁶

Ketiga teori tersebut, menurut menurut Penulis senada dengan ajaran cita hukum (*idee des Recht*) yang menyebutkan adanya tiga unsur yang harus beriringan dan proporsional yakni kepastian hukum (*rechtssichrekeit*), keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Tiga unsur cita hukum ini sebagai dasar analisis atas diskursus pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk pembangunan *food estate* di Indonesia.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang muncul dan berawal dari rasa keprihatinan negara-negara dunia terhadap timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akan keberlangsungan fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya terhadap kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.³⁷

Konsep pembangunan berkelanjutan dapat diberikan suatu batas sebagai pembangunan yang mengelola SDA secara rasional dan bijaksana untuk

³⁶ Sudikno Metokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hal 99-104.

³⁷ Mukhlis, 2010, *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2 April. Hal 71

memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang (I Made Arya Utama, 63:2007) Pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang sangat luas, integratif dan komprehensif, tidak saja mengandung dimensi fisik-ekologis melainkan juga sosial, budaya, politik dan hukum. Dimensi sosial, budaya, politik dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang.³⁸

Dewasa ini, untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan dikenal sebuah konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memuat 17 target dengan 3 pilar utama yakni pilar sosial yakni pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial, pilar ekonomi yakni pembangunan ekonomi dan pilar lingkungan termasuk keanekaragaman hayati. Pola pembangunan kedepan harus simultan atas ketiga pilar ini, dimana design pembangunan kedepan tak hanya saja mementingkan aspek perekonomian semata; aspek lingkungan dan sosial pun juga harus berjalan beriringan.

Untuk mencapai ketiga aspek sebagaimana diatas, Sonny Keraf memberikan sebuah 3 prasyarat prinsip diantaranya: *Pertama*, Prinsip Demokrasi, prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama rakyat. *Kedua*, Prinsip Keadilan, prinsip ini pada dasarnya menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-

³⁸ Ibid, hal 72.

hasil pembangunan. *Ketiga*, Prinsip Keberlanjutan, prinsip ini mengharuskan untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek.³⁹



³⁹ Sonny, Keraf A, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. Hal 200-205.